



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan pegawai sebagai Aparatur Sipil Negara, maka perlu pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan Kode Etik Instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Camat, Kepala Sekolah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
12. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
13. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas Pegawai ASN dan Pemerintah Daerah;
- b. menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat; dan
- c. meningkatkan disiplin, kualitas kerja, dan profesionalisme Pegawai ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN terdiri dari:

- a. sikap merupakan perasaan, pikiran dan kecenderungan yang dilakukan oleh Pegawai ASN sebagai bentuk respon terhadap stimulus perilaku atau objek tertentu yang melibatkan faktor pendapat dan emosi;
- b. perilaku merupakan setiap tindakan, aktivitas, perkataan Pegawai ASN yang dipengaruhi oleh adat sikap, emosi, nilai, etika dan norma yang sifatnya dapat diamati, digambarkan dan dicatat serta memiliki dampak terhadap lingkungan fisik maupun sosial;
- c. perbuatan merupakan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. tulisan merupakan pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu; dan
- e. ucapan merupakan setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.

BAB II

NILAI DASAR BAGI PEGAWAI ASN

Pasal 4

Setiap Pegawai ASN harus menjunjung tinggi Nilai Dasar sebagai berikut:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada Negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah;

- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja Pegawai ASN;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem Pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB III KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu Kode Etik dan Kode Perilaku Dalam Tugas Kedinasan

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja Pemerintah Daerah serta melaksanakan kehidupan sehari-hari, setiap Pegawai ASN wajib berpedoman pada Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Etika dan Perilaku Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan meliputi:
 - a. etika bekerja di lingkungan kantor;
 - b. etika bekerja di luar kantor;
 - c. etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. etika dalam berperilaku dan berpakaian.
- (2) Etika bekerja di lingkungan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
 - b. saling menghormati sesama rekan kerja;
 - c. saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
 - d. memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan;
 - e. mengerti dan memahami Peraturan Perundang-undangan yang sesuai bidang tugasnya;
 - f. menjadi contoh tauladan yang baik di lingkungan kerja maupun di luar jam kerja;
 - g. setiap atasan harus bersikap adil terhadap bawahannya;
 - h. meningkatkan profesionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas;
 - i. wajib melaksanakan tugas yang diberikan atasan, sesuai dengan tugas kedinasan;
 - j. memegang teguh dan berupaya keras untuk mencapai target dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
 - k. menggunakan sarana dan prasarana kantor secara efektif dan efisien.

- (3) Etika bekerja di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan kerjasama dan berkoordinasi yang bersifat positif antar Perangkat Daerah dan instansi lain terkait, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya; dan
 - d. melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab.
- (4) Etika dalam memberikan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menerima masyarakat diawali dengan senyum, salam, sapa dan bersikap ramah, sopan dan tegas;
 - b. berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, dan bersahaja/sederhana;
 - c. menempatkan diri sebagai abdi/pelayan terhadap masyarakat;
 - d. mendengarkan dengan sepenuh hati untuk memahami kebutuhan masyarakat;
 - e. memberikan layanan dengan sigap, cepat dan akurat; dan
 - f. siap menerima kritik dan saran untuk perbaikan layanan.
- (5) Etika dalam berperilaku dan berpakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsinya;
 - b. tidak bersikap asusila dan amoral; dan
 - c. pemakaian pakaian dinas disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kode Etik dan Kode Perilaku Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Pasal 6

- (1) Dalam kehidupan sehari-hari setiap Pegawai ASN wajib bersikap dan berpedoman pada:
- a. etika dalam bernegara;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika terhadap diri sendiri; dan
 - e. etika terhadap sesama pegawai ASN.
- (2) Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
 - c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. menaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas;
 - e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
 - g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
 - h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
- (3) Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah:
- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
 - g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
 - i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (4) Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
 - e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (5) Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
 - d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
 - e. memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
 - h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

- (6) Etika terhadap sesama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
 - b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN;
 - c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - d. menghargai perbedaan pendapat;
 - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN;
 - f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai ASN; dan
 - g. berhimpun dalam 1 (satu) wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 7

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (5) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah menerima laporan dan memeriksa Pegawai ASN yang disangka melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mengambil keputusan setelah Pegawai ASN yang bersangkutan diberi kesempatan melakukan pembelaan.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat final.

Pasal 9

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada Pegawai ASN yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dikenai sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Bupati.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan tertutup; dan/atau
 - b. pernyataan terbuka.
- (4) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon III.
- (6) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Surat Pendelegasian Wewenang.

Pasal 11

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Desember 2021
BUPATI BULELENG,

Ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001